# TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL AUDIT SPI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK

1. Tahun temuan : 2022

2. Divisi/Bidang : Cabang Tanjung Priok

3. No/Judul temuan : 11 / Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

4. Rekomendasi

- : a. Membuatkan Perjanjian (Addendum) terkait tarif, minimum throughput, besaran upper dan diskon dengan berkoordinasi dengan Divisi Komersial dan Sub Divisi Hukum dan melampirkan perhitungan-perhitungannya sebagai lampiran Perjanjian (Addendum);
  - Mengusulkan untuk tidak menggunakan Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/8/4/CTPK-11 tanggal 1 Maret 2011 dan membuat berita acara baru atau khusus terhadap tarif curah kering untuk penetapan besaran uper;
  - Mengusulkan kenaikan tarif bongkar muat curah kering (pasir) baik terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan maupun dengan perusahaan lainnya;
  - d. Mengubah dasar perhitungan uper dari Berita Acara Kesepakatan dengan hasil Draft Sounding muatan di Pelabuhan muat atau manifest;
  - e. Mengusulkan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) NO.HK.56/1/14/PI.II-11 tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok atau berdasarkan sewa lumpsum;
  - f. Pemberian diskon tarif agar berpedoman pada Perdir Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No.HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020:
  - Melaksanakan penagihan setiap bulannya terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan dengan melampirkan bukti kegiatan;
  - h. Mengenakan denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian Pasal 5 ayat 6;
  - Membuat coklit dan Berita Acara setiap tanggal 5 Januari tahun berikutnya sesuai Perjanjian sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan atau kelebihan throughput.

#### 5. Tindak lanjut :

Telah dikirimkan surat kepada PT Walie Jaya Teladan pada tanggal 19 September 2022

# 6. Dokumen Pendukung (Lampiran)

Surat PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: UM.330/19/9/4/PTP-22 Tanggal 19 September 2022 Perihal Insentif Tahun 2021 dan Evaluasi Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan.

Tanjung Priok, 29 September 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG TANJUNG PRIOK BRANGH MANAGER,

> BUDI UTOYO Nipp. 100764



Nomor

Um. 330/19/9/4/ PMP-22

Jakarta, 19 September 2022

Klasifikasi Lampiran

.

Perihal

Insentif Tahun 2021 dan Evaluasi

Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Kepada,

Yth. Direktur Utama

PT Walie Jaya Teladan

di

Tempat

### 1. Menunjuk:

- a. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT PTP) dengan PT Walie Jaya Teladan (PT WJT) Nomor PR.102/30/12/1/OPS.TGP.PTP-19 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kerjasama Operasi dan Pelayanan Bongkar Muat dan Penimbunan Curah Kering di Dermaga dan Lapangan Eks Walijaya;
- b. Perjanjian Tambahan (Addendum) antara PT PTP Cabang Tanjung Priok dengan PT WJT Nomor PR.102/9/6/1/OPS.TGP.PTP-20 dan Nomor 075/WJT-PTP/ADD/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 dari Perjanjian Nomor PR.102/30/12/1/OPS.TGP.PTP-19 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kerjasama Operasi dan Pelayanan Bongkar Muat dan Penimbunan Curah Kering di Dermaga dan Lapangan Eks Walijaya;
- c. Surat PT WJT Nomor 043/WJT-PTP/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Permohonan Discount Untuk Minimum Throughput dan Discount atas Tarif;
- d. Notulen Rapat tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pembahasan Evaluasi Kontrak dengan PT Walie Jaya Teladan;
- e. Berita Acara Rapat antara PT PTP dengan PT PT WJT Nomor UM.339/26/8/7/PTP-22 dan Nomor 053/WJT-PTP/IX/22 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pembahasan Kerjasama PT Walie Jaya Teladan.
- 2. Terkait butir 1 (satu) di atas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
  - a. PT PTP mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin selama ini, serta apresiasi atas pencapaian realisasi throughput tahun 2021;
  - b. PT PTP memberikan insentif kepada PT WJT atas kelebihan minimum throughput tahun 2021 sesuai perjanjian butir 1.a. dan akan dituangkan dalam Berita Acara;
  - c. Pemberian insentif dimaksud dapat diberikan setelah PT WJT menyelesaikan kewajiban periode tahun 2021 s.d. 30 Juni 2022 paling lambat tanggal 30 September 2022;
  - d. Menindaklanjuti hasil pembahasan sebagaimana butir 1.e, PT PTP dan PT WJT akan melakukan penyesuaian terhadap perjanjian (Addendum) butir 1.b. antara lain :
    - 1) Besaran Uper dihitung berdasarkan manifest/draught survey atas barang yang dibongkar dan besaran persentase Uper sesuai kesepakatan PT PTP dan PT WJT;
    - Terkait insentif, penalti dan tata cara pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKSI PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

DIREKTUBUTAMATI TERMINAL

FT PELABUMAN TANJUNG PRICK

**RINO WISNU PUTRO** 

# Tembusan Yth:

- 1. Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok
- 2. Branch Manager PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok

